



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1105);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
14. Kepala Bidang Anggaran adalah Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Anggaran Kas adalah Dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup mekanisme anggaran kas meliputi :

- a. Pengelolaan Anggaran Kas Pendapatan Daerah;
- b. Pengelolaan Anggaran Kas Belanja Daerah; dan
- c. Pengelolaan Anggaran Kas Pembiayaan.

BAB III PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Penetapan anggaran kas Pendapatan Asli Daerah didasarkan atas perkiraan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Penetapan anggaran kas Dana Perimbangan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. Penetapan anggaran kas Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan atas perkiraan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tahun berkenaan.
 - b. Penetapan anggaran kas Dana Alokasi Umum sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran penerimaan Dana Alokasi Umum tahun berkenaan.
 - c. Penetapan anggaran kas Dana Alokasi Khusus disesuaikan dengan kebijakan anggaran transfer dari Pemerintah.
- (3) Penetapan anggaran kas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah didasarkan atas perkiraan realisasi penerimaan masing-masing jenis pendapatan dari kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB IV PENGELOLAAN ANGGARAN KAS BELANJA DAERAH

Pasal 4

- (1) Penetapan anggaran kas Belanja Tidak Langsung didasarkan pada :
 - a. Belanja Pegawai, Anggaran Kas Belanja Pegawai ditetapkan per triwulan sebesar 3/12 (tiga per dua belas) dengan memperhatikan pembayaran gaji ke 13 (tiga belas) pada triwulan II.
 - b. Penetapan anggaran kas Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan atau hal lainnya yang mengharuskan penyaluran dana tersebut.
- (2) Penetapan anggaran kas Belanja Langsung dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. Penetapan anggaran kas belanja langsung untuk kegiatan yang bersifat rutin, dapat langsung dengan membagi dana kegiatan menjadi 12 (dua belas) bulan.
 - b. Penetapan anggaran kas belanja langsung untuk kegiatan yang tidak bersifat rutin, agar memperhatikan waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

- c. Penetapan anggaran kas belanja langsung untuk kegiatan yang bersifat fisik agar memperhatikan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan dari dimulainya pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan atau sampai pada masa pemeliharaan.

BAB V PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMBIAYAAN

Pasal 5

Penetapan anggaran kas pembiayaan dengan memperhatikan rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah.

BAB VI PENETAPAN ANGGARAN KAS

Pasal 6

Anggaran kas ditetapkan oleh PPKD selaku BUD dengan mengesahkan DPA-SKPD dan DPA-PPKD untuk APBD murni/induk dan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD untuk APBD Perubahan/Pergeseran.

BAB VII PERGESERAN ANGGARAN KAS

Pasal 7

- (1) Anggaran kas yang sudah ditetapkan dapat digeser bila memenuhi keadaan yang mengharuskan terjadinya pergeseran tersebut.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - b. Ketersediaan dana di kas daerah yang tidak sesuai dengan perhitungan perencanaan semula terutama bila ketersediaan dana di kas daerah berada dibawah rencana, sehingga harus dilakukan kembali penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - c. Pelaksanaan kegiatan yang dimajukan dengan alasan mendesak yang diluar kuasa dari PPKD selaku BUD dan diusulkan oleh SKPD.
- (3) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a langsung dilakukan oleh PPKD selaku BUD secara otomatis dan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD ataupun Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan.
- (4) Proses pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dimulai dari pembuatan surat permohonan usulan pergeseran anggaran kas dari SKPD dengan menyebutkan alasan perubahan tersebut dengan melampiri jadwal anggaran kas sebelum dan sesudah perubahan.
- (5) Surat permohonan pergeseran anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Jadwal anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jadwal anggaran kas kegiatan yang digeser, dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Surat permohonan usulan pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan kepada PPKD selaku BUD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 1 (satu) dari bulan yang diinginkan pergeseran anggaran kas tersebut.
- (8) PPKD atas pertimbangan Kepala Bidang Anggaran paling lambat 6 (enam) hari sejak pengajuan surat permohonan revisi diterima memutuskan disetujui atau tidak disetujuinya perubahan Anggaran Kas tersebut.
- (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam bentuk telaahan staf yang isinya persetujuan oleh Kepala DPPKAD selaku PPKD.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 2 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 14**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN KAS



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
.....(KOP SURAT SKPD)
.....
.....

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pergeseran Anggaran

Kandungan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
di -
Tempat

Dengan ini disampaikan usulan pergeseran anggaran kas pas SKPD kami dengan rincian sebagai berikut :

KODE PROG./ KEG	KEGIATAN	BELANJA	LATAR BELAKANG PERGESERAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL JUMLAH							

Dokumen dan datapendukung disampaikan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak menyetujui usulan ini diucapkan terima kasih.

Kandungan,

KEPALA SKPD,

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan di Kandungan (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandungan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
 SELATAN

FORMAT JADWAL ANGGARAN KAS

No	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	SEBELUM PERUBAHAN													SETELAH PERUBAHAN													BERTAMBAH (BERKURANG)
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			JUMLAH	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			JUMLAH	
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
JUMLAH																													
AKUMULASI JUMLAH																													

Kandungan,

KEPALA SKPD,

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY